
**REFLEKSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

Henny Nanda Oktavia¹, Miftakhul Huda²

hennynanda59@gmail.com¹, miftakhul.huda@narotama.ac.id²

Universitas Narotama Surabaya

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi Indonesia, memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berperan penting dalam menjamin integritas dan keabsahan Pemilu serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 serta pengaruh kewenangan MK dalam mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis studi kepustakaan dan data sekunder. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual diterapkan untuk memahami dan mengevaluasi aspek hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam Pemilu 2024 melibatkan penyelesaian sengketa terkait hasil Pemilu dan dugaan pelanggaran selama proses kampanye. MKRI memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil Pemilu, dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat. Tantangan ini diperparah oleh gejala ketidakpatuhan terhadap putusan yudikatif dan kecenderungan politisasi dalam mekanisme pengambilan keputusan MKRI. Contoh kasus putusan No.90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden menunjukkan adanya indikasi politisasi dan ketidakonsistenan dalam penerapan prinsip hukum terbuka (open legal policy). MKRI juga menghadapi kritik terkait integritas dan konsistensinya dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan interpretasi hukum oleh hakim konstitusi menimbulkan kekhawatiran terhadap kredibilitas MKRI sebagai lembaga peradilan konstitusi. Pentingnya menjaga independensi dan keimpartisan hakim konstitusi serta transparansi dalam pertimbangan dan interpretasi hukum menjadi sorotan utama. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam sistem Pemilu untuk memperkuat integritas dan kredibilitas Pemilu. Adanya pemisahan kekuasaan dalam struktur pemerintahan perlu dipertahankan untuk menjaga independensi lembaga-lembaga negara dan memastikan demokrasi yang sehat, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, MKRI dapat menjalankan perannya sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan produk hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusi.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi.

Abstract

General elections (Pemilu) are one of the main pillars of Indonesian democracy, allowing people to elect their representatives in government. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) plays an important role in ensuring the integrity and validity of elections and maintaining the principles of democracy in Indonesia. This study aims to analyze the challenges faced in the implementation of the 2024 Election and the influence of the MK's authority in overcoming these challenges. This study uses a normative legal method with analysis of literature studies and secondary data. Legislative and conceptual approaches are applied to understand and evaluate relevant legal aspects. The results of the study indicate that the main challenges in the 2024 Election involve resolving disputes related to election results and alleged violations during the campaign process. The MKRI has the authority to decide on disputes over election results, with its

decisions being final and binding. This challenge is exacerbated by symptoms of non-compliance with judicial decisions and the tendency for politicization in the MKRI's decision-making mechanism. Case study of decision No.90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates shows indications of politicization and inconsistency in the application of the open legal policy principle. The Constitutional Court of Indonesia also faces criticism regarding its integrity and consistency in law enforcement. The unclear interpretation of the law by constitutional judges raises concerns about the credibility of the Constitutional Court of Indonesia as a constitutional judicial institution. The importance of maintaining the independence and impartiality of constitutional judges as well as transparency in legal considerations and interpretations is a major highlight. This study recommends increasing collaboration between institutions and stakeholders in the election system to strengthen the integrity and credibility of the election. The separation of powers in the government structure needs to be maintained to maintain the independence of state institutions and ensure a healthy democracy, free from corruption, collusion, and nepotism. Thus, the Constitutional Court of Indonesia can carry out its role as a guardian of the balance of power and ensure that legal products are in accordance with the principles of justice and the constitution.

Keywords: 2024 Election, Constitutional Court, Democracy.

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama demokrasi Indonesia adalah pemilihan umum, yang memberikan rakyat kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin mereka dalam pemerintahan. Sejak era reformasi dimulai pada akhir 1990-an, sistem demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu. Reformasi ini telah membuat proses pemilihan menjadi lebih transparan, adil, dan akuntabel, dan juga telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sekarang, pemilu menjadi cara penting bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin dan kebijakan nasional. Mereka juga dapat memastikan bahwa suara mereka terwakili dalam proses pemerintahan. (Sardini, 2011). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memegang peran penting dalam menjamin integritas dan keabsahan Pemilu, serta sebagai penjaga dari prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia.

Dari sisi teoritis, Mahkamah Konstitusi diperkenalkan pertama kali oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dari Austria, pada tahun 1919 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Menurut Kelsen, keberhasilan pelaksanaan konstitusi dalam legislasi hanya dapat terjamin jika ada sebuah lembaga independen yang bertugas untuk menguji keberkonstitusionalan suatu produk hukum. Lembaga ini hanya akan membiarkan produk hukum tersebut diterapkan jika dinilai konstitusional, dan menolaknya jika dianggap tidak konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus yang dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi (MKRI).

Mahkamah Konstitusi (MKRI) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bertanggung jawab dalam kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga yang mandiri dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), MKRI menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan prinsip kemandirian dan imparialitas. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD 1945.

Dari perspektif politik, MKRI dianggap sebagai salah satu mekanisme dalam sistem check and balances antar lembaga negara. Secara teoritis, MKRI berperan dalam menguji apakah suatu produk hukum sesuai dengan UUD 1945 atau tidak. Dengan pesatnya perkembangan perlembagaan negara yang semakin kompleks dan potensi konflik antar lembaga negara, keberadaan MKRI menjadi penting. MKRI, yang didirikan pada tahun 2003, memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada semua tingkat pengadilan dan keputusannya bersifat final (Asro, 2019).

Menurut Jimly Asshidieq sebagai lembaga konstitusional, MKRI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan jujur. Dalam setiap Pemilu, MKRI RI sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan (Asshidieq, 2012). Dari sini, kita dapat melihat refleksi dari peran MKRI dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan Pemilu sebagai salah satu mekanisme utama dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana MKRI kembali berperan dalam mengawal proses tersebut. Dengan melihat sejarah dan peran MKRI dalam Pemilu sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi bagaimana MKRI akan menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul, serta bagaimana MKRI berkontribusi dalam menjaga kualitas dan integritas Pemilu dalam demokrasi Indonesia.

Beberapa kelompok masyarakat dan Partai Politik mengajukan gugatan ke MKRI terkait usia calon presiden dan wakil presiden, memicu polemik di masyarakat. Gugatan pertama oleh mahasiswa Unsa, Almas Tsaibbiru Re A, menekankan usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden sesuai UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tiga kelompok masyarakat lainnya, Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro yang diberi kuasa oleh Alinasi 98, menambahkan persyaratan calon presiden tidak boleh pernah melanggar HAM. Setelah MKRI mengambil keputusan, masyarakat merespons dengan beragam pendapat, termasuk laporan terhadap Ketua MKRI, Anwar Usman, ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Meskipun MKMK dapat mengawasi kode etik hakim, mereka tidak bisa membatalkan keputusan MKRI yang bersifat final. Permasalahan ini menyoroti pentingnya kredibilitas MKRI dalam pemilihan umum 2024.

Penulisan ini dapat dianggap sebagai refleksi dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam pemilihan umum 2024 dibahas dalam essay yang berjudul Refleksi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Keberlangsungan Pemilu Umum Tahun 2024.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang melibatkan analisis studi kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti (Soekanto, 2007). Metode yuridis normatif memungkinkan peneliti memahami dan mengevaluasi berbagai aspek hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada interpretasi dan analisis peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang berfungsi pedoman perilaku manusia yang dapat diterima secara sosial. (Amiruddin, 2006). Peneliti menggunakan berbagai jenis pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud mengemukakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang mengandalkan aturan sebagai sumber untuk memahami berbagai aspek hukum yang relevan serta menjawab isu penelitian (Marzuki, 2017). Penulisan ini mengacu pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat memiliki posisi strategis dalam menyelesaikan sengketa pada dinamika yang terjadi di Pemilihan Umum 2024. Sebagai salah satunya terdapat analisis peran Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.90/PUU-XXI/2023 dengan mengacu pada kewenangan yang diatur di Peraturan Perundang-undangan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual melibatkan teori serta konsep dalam mengkaji perspektif serta teori dalam bidang agraria. Selanjutnya pendekatan konseptual dilakukan untuk mendalami konsep hukum melalui doktrin serta

mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang yang berlaku (Marzuki, 2017). Peneliti melakukan pendekatan konseptual beranjak dari konsep peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga utama sebuah demokrasi yang terjadi khususnya setelah dilakukannya pemilihan umum 2024.

Dalam penelitian ini, sumber hukum terbagi menjadi dua kategori, yakni primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta regulasi lain yang relevan terkait konsep kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, sumber hukum sekunder mencakup literatur dari perpustakaan dan jurnal yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, di mana informasi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dikumpulkan, dianalisis, dan disusun secara sistematis untuk menghasilkan diskusi yang terperinci dan terdokumentasi dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum adalah salah satu yang paling penting dan menarik perhatian masyarakat. Kemampuan MKRI untuk meninjau, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum di tingkat nasional dan daerah adalah bagian dari keunggulan ini. Fungsi ini memastikan proses pemilihan umum adil, terbuka, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, MKRI memainkan peran penting dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia dengan memberikan jaminan hukum kepada semua yang terlibat dalam proses pemilihan dan memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan dihargai dalam setiap pemilu. Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, dan keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi, integritas, dan keadilan prosesnya (Soedarsono, 2005). MKRI berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, yang mencakup sengketa terkait pelaksanaan, perhitungan suara, hingga dugaan pelanggaran selama proses kampanye. MKRI dalam penyelesaian sengketa memiliki peran sebagai lembaga penyelesaian sengketa terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. (Asshiddieq, 2012). Sehingga dalam proses penyelesaian sengketa pemilu harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan adil untuk memastikan keabsahan dan legitimasi hasil pemilihan umum.

Apabila ditarik mundur dalam periode waktu belakangan ini, struktur politik hukum di Indonesia menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Terdapat kecenderungan pembuat undang-undang untuk tidak mematuhi putusan yudikatif, serta banyaknya produk hukum yang tercipta dengan alasan kepentingan penguasa, mengesampingkan esensi dari tujuan hukum yang telah lama menjadi aspirasi. Peristiwa pada tanggal 16 Oktober 2023 menjadi titik kritis dalam sejarah politik hukum Indonesia, di mana keputusan Mahkamah Konstitusi (MKRI), yang sebelumnya telah ditetapkan, mengalami perubahan signifikan setelah adanya intervensi dari pemerintah Presiden Jokowi (CNN Indonesia, 2023).

Sejak awal berdirinya, MKRI diharapkan untuk menjalankan perannya sebagai negatif legislator, yang mengkaji konsistensi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Namun, tiga putusan terbaru MKRI menunjukkan pergeseran paradigma. Meskipun sebelumnya MKRI memegang teguh prinsip hukum terbuka (open legal policy), putusan terbaru menunjukkan adanya indikasi politisasi yang kuat dalam mekanisme pengambilan keputusan MKRI. Sebagai ilustrasi, dalam putusan No.90/PUU-XXI/2023, MKRI mengabulkan gugatan terhadap Pasal 169 huruf q yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan karena pemohon, seorang mahasiswa, memiliki posisi etika politik yang seharusnya kurang signifikan dibandingkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang memiliki kepentingan yang lebih kuat dalam perkara tersebut. Namun, MKRI menolak gugatan yang diajukan oleh PSI dan mengabulkan gugatan dari mahasiswa tersebut.

MKRI mengabulkan gugatan tentang batasan usia kandidat presiden dan wakil presiden. Menurut Anwar Usman, ketua MKRI, batas usia minimal empat puluh tahun bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden jika telah dipilih melalui pemilu dan di bawah usia 40 tahun. Seorang mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret bernama Almas Tsaqibbirru mengajukan gugatan terhadap pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang akhirnya menghasilkan keputusan ini. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) juga menyatakan bahwa orang yang pernah dipilih melalui pemilu sebagai kepala daerah atau posisi publik lainnya berhak diajukan sebagai calon presiden atau wakil presiden. Menurut keputusan ini, pengalaman dalam jabatan publik dapat digunakan sebagai pengganti syarat usia untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini akan memberi peluang kepada generasi muda yang telah berpengalaman dalam politik dan pemerintahan (BBC, 2023b).

Sebelum ini, gugatan yang diajukan oleh Brahma Aryana dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia mengenai batas usia kandidat presiden dan wakil presiden ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, usia minimal adalah empat puluh tahun, kecuali untuk jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, menurut tafsiran Pasal 169 huruf q putusan MK nomor 90. Brahma berpendapat bahwa tafsiran ini bertentangan dengan UU 1945 dan menuntut perubahan. MKRI, di sisi lain, menolak gugatan Brahma dengan mengatakan bahwa ketentuan usia minimal tersebut masih sesuai dengan konstitusi yang berlaku. (BBC, 2023b).

Salah satu penggugat, Almas Tsaqibbirru, menyatakan bahwa dia mengagumi Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran, putra Presiden Joko Widodo, disebut-sebut akan menjadi calon presiden atau wakil presiden dalam pemilihan 2024. Dalam sidang panjang di Jakarta yang membahas batas usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden, keputusan MK ini dibacakan. Perjuangan Partai Solidaritas Indonesia mengenai batas usia minimal sebelumnya juga ditolak oleh MK (BBC, 2023c).

Putusan ini memperkuat keabsahan Pasal 169q UU 7/2017 tentang Pemilu yang sempat digugat PSI. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan legitimasi pemohon kurang mendapat dukungan hukum. MKRI merujuk pada debat perubahan UUD 1945 di MPR tahun 2000 yang menyetujui batas usia sebagai materi yang diatur dengan UU. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 169 huruf q tidak melampaui kekuasaan legislatif, melainkan merupakan penerapan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945. MKRI juga menolak argumen PSI bahwa batas usia 40 tahun untuk capres-cawapres tidak adil dan bertentangan dengan logika dan moralitas. Hakim Saldi Isra menegaskan, penurunan batas usia menjadi 35 tahun akan menimbulkan masalah. Mahkamah Konstitusi enggan menetapkan batasan usia yang ketat karena akan mengurangi fleksibilitas dan dapat menyebabkan perlunya perubahan batasan usia pegawai negeri sipil di masa depan (BBC, 2023b).

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan penyesuaian batas usia maksimal pimpinan KPK tidak bisa dikaitkan dengan batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Meskipun Hakim Suhartoyo dan Hakim Guntur Hamzah mempunyai pendapat hukum yang berbeda, namun secara keseluruhan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipengaruhi oleh keputusan masing-masing hakim. Sebelum mengeluarkan putusannya, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai pendapat dari pemohon, DPR, pemerintah, pihak terkait, dan para ahli (BBC, 2023c).

Beberapa ahli di bidang hukum tata negara menyatakan kritik terhadap keputusan

MKRI yang mengabulkan permohonan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (BBC, 2023b). Mereka mengacu pada prinsip kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang telah menjadi pedoman MKRI dalam menguji undang-undang sejak pendiriannya pada tahun 2003. Keputusan MKRI yang berbeda dalam kasus batas usia calon presiden dan wakil presiden menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan prinsip ini oleh hakim konstitusi.

Salah satu ahli tata negara, Feri Amsari dari Universitas Andalas, menyoroti alasan yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam mengambil pertimbangan yang berbeda dengan putusan sebelumnya. Menurut Amsari, jika hakim memberikan interpretasi yang berbeda dari prinsip kebijakan hukum terbuka yang telah diterapkan MKRI, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran etika. Hakim konstitusi yang tidak konsisten dalam penafsiran hukumnya dapat menimbulkan dugaan adanya pertimbangan kepentingan tertentu (BBC, 2023a).

Ketidaksesuaian interpretasi hukum oleh hakim konstitusi menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas dan konsistensi MKRI sebagai lembaga peradilan konstitusi. Ini menekankan pentingnya menjaga independensi dan keimparisialan hakim konstitusi serta transparansi dalam pertimbangan dan interpretasi hukum mereka. Kritik terhadap keputusan MKRI menunjukkan urgensi untuk mempertahankan etika dan konsistensi dalam penegakan hukum demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

MKRI seharusnya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, bukan sebagai alat kontrol penguasa. MKRI didirikan untuk memastikan kewenangan kedua lembaga tersebut dijalankan dengan proporsional dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai 'penjaga konstitusi', MKRI memiliki peran korektif dalam memastikan produk hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan konstitusi. Namun, jika dimanipulasi oleh penguasa, hal ini mengancam prinsip keadilan dan kredibilitas MKRI sebagai lembaga independen. Secara keseluruhan, permasalahan yang muncul dalam pemilu 2024 menjadi latar belakang refleksi bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di masa yang akan datang. Tantangan ini menekankan pentingnya peran MKRI dalam menyelesaikan sengketa pemilu dengan cepat, adil, dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

2. Refleksi Mahkamah Konstitusi RI Mengenai Tantangan Pemilu 2024 dan Rekomendasi untuk Pemilu yang Berkualitas

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan integritas, keadilan, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (MKRI, 2024). Melalui pemilihan umum 2024 yang baru saja berlangsung, berbagai tantangan dan sengketa muncul yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk refleksi mendalam. MKRI, dengan posisinya yang strategis, diharapkan dapat merenung dan mengevaluasi kinerjanya dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah kolaborasi antar lembaga dan stakeholder dalam sistem pemilihan umum. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperkuat integritas dan kredibilitas pemilihan umum, serta memastikan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

MKRI bertanggung jawab atas menjaga integritas dan independensi kekuasaan kehakiman dari intervensi politik yang dapat mengganggu objektivitas dan kredibilitas lembaga peradilan. Untuk mencegah politisasi dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim, MKRI perlu mengadvokasi pengurangan peran Presiden dan DPR dalam proses tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hakim yang terpilih benar-benar

berdasarkan pada kualifikasi, integritas, dan kompetensi profesional, bukan karena pertimbangan politik.

Pemisahan kekuasaan dalam struktur pemerintahan bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu institusi, serta untuk memfasilitasi mekanisme pengawasan antar lembaga negara. Tujuannya adalah untuk menjaga independensi masing-masing lembaga dan memastikan demokrasi yang sehat dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). MKRI berfungsi sebagai penjaga dan pengatur kekuasaan antar lembaga untuk menjamin integritas demokrasi. Namun, MKRI juga dihadapkan pada tantangan terkait independensinya. Misalnya, dalam putusan mengenai batas usia untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, muncul indikasi potensi keberpihakan dan benturan kepentingan dari ketua MKRI yang berkaitan dengan kemungkinan calon keponakannya. Selain itu, ditemukan informasi yang bocor sebelumnya dan berkas yang ditarik dan dibatalkan, yang menandakan potensi penyelewengan dalam prosesnya. Kontroversi juga muncul dalam putusan lain, seperti terkait Perppu Ciptaker dan ambang batas partai pengusul calon presiden di atas 20% (Susanti, 2023).

Intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan seringkali termanifestasi melalui proses politik, khususnya dalam pembentukan atau revisi undang-undang yang mengatur hakim dan lembaga peradilan. Salah satu contoh nyata yang memicu keresahan publik adalah terkait Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi. Kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan akibat relasi tersebut mengemuka, dan hal ini menciptakan keraguan terhadap integritas MKRI.

Integrasi antara hukum dan politik menjadi hal krusial dalam konteks kehakiman, terutama dalam kelembagaan dan fungsi MKRI. Proses politik memiliki dampak signifikan terhadap perundang-undangan dan interpretasi hukum. Salah satu aspek krusial adalah proses pembentukan undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman. Sayangnya, aktor politik sering kali tidak memandang penting pembentukan undang-undang tersebut sebagai upaya memperkuat independensi dan keimparisialan kehakiman. Misalnya, DPR dan Presiden, sebagai entitas pembuat undang-undang, jarang melakukan revisi substantif terhadap undang-undang yang mengatur MKRI. Sebaliknya, revisi undang-undang seringkali dilakukan sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap praktik peradilan atau bahkan terhadap individu hakim (Perdana Aditya & Imam Muhammad, 2024).

Selain itu, isu krusial lainnya adalah proses pengisian jabatan di kehakiman. Di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, proses ini seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Menurut Nathan Aaseng dalam karyanya "Great Justices of the Supreme Court", Presiden Amerika Serikat mempertimbangkan aliran pemikiran hakim kandidat, apakah bersifat liberal atau konservatif, dalam menentukan nominasi (Aaseng, 1992). Selain itu, ada keinginan untuk mengangkat hakim yang aktif dalam mempromosikan keadilan sosial, atau membiarkan kemajuan keadilan sosial ditangani oleh lembaga lain di luar pengadilan. Oleh karena itu, rekam jejak kandidat hakim menjadi pertimbangan penting dalam proses nominasi. Realitas ini menunjukkan bahwa proses pengisian jabatan hakim seringkali terpengaruh oleh dinamika politik (Raharjo, 2022).

Fenomena ini, meskipun berbeda konteksnya, juga dapat ditemui dalam sistem kehakiman Indonesia. Proses pengisian jabatan hakim konstitusi maupun hakim agung seringkali melibatkan entitas politik seperti Presiden dan DPR. Hal ini menimbulkan nuansa politik dalam pengisian jabatan, yang tentunya memiliki potensi untuk mengurangi independensi dan keimparisialan MKRI.

Fenomena Putusan No.90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan tajam masyarakat karena dianggap memiliki kejanggalan dan muatan politis. Putusan ini menjadi indikasi potensi adanya intervensi politik terhadap proses hukum di MKRI. Selain itu, pemberhentian

Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR RI menimbulkan pertanyaan serius terkait independensi MKRI. Alasan yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, mengenai pemberhentian Aswanto, yaitu sering membatalkan produk undang-undang DPR, menunjukkan adanya upaya untuk mengontrol putusan MKRI yang tidak sejalan dengan kepentingan legislatif (Susianto, 2024).

Menurut (Susianto, 2024) berpendapat bahwa dalam konteks pengangkatan Hakim Konstitusi, pengisian posisi dengan politikus aktif seperti Arsul Sani, anggota Komisi III dan politikus PPP, menimbulkan keraguan terhadap independensi MKRI. Penggantian Wahidudin Adams dengan Arsul Sani yang diduga memiliki conflict of interest menciptakan citra bahwa MKRI lebih dipolitisasi. Proses fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi III terlihat kurang substansial, dengan fokus pada hubungan pribadi dan dukungan politik, sementara aspek kualifikasi dan kapabilitas Arsul Sani sebagai calon Hakim Konstitusi minim dievaluasi.

Akibat pola kooptasi independensi ini, MKRI dinilai oleh masyarakat kurang imparial dan kredibel dalam menjalankan fungsinya. Peran MKRI sebagai penjaga konstitusi dan pengawal demokrasi menjadi tercoreng akibat intervensi politik dan ketidaktransparanan dalam proses pengangkatan hakim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat integritas MKRI melalui proses seleksi yang lebih transparan dan objektif serta memastikan bahwa setiap putusan yang diambil benar-benar berdasarkan hukum dan tanpa intervensi politik (Susianto, 2024).

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim MKRI diharapkan mempertimbangkan dengan teliti alasan hukumnya dan memastikan sesuai dengan etika dan prinsip hukum yang berlaku. Integritas, kejujuran, amanah, dan profesionalisme hakim menjadi kunci dalam menjaga reputasi MKRI sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memutuskan perkara yang mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dedikasi hakim konstitusi dalam mematuhi prinsip-prinsip etik dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Kritik terhadap aturan masa jabatan pengurus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya pada Mei 2023 menyoroti pentingnya kehati-hatian MKRI dalam mengambil keputusan batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun pada saat itu dianggap melanggar kebijakan hukum terbuka oleh MKRI. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan pimpinan KPK tidak boleh menjadi dasar untuk menentukan usia calon presiden dan wakil presiden. Bivitri menekankan bahwa keadaan dalam kedua kasus tersebut berbeda. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kemungkinan tidak dapat mengikuti pemilihan pimpinan KPK untuk periode kedua. Sementara itu, kebijakan mengenai batas usia kandidat presiden dan wakil presiden tidak berubah selama pemilu. Oleh karena itu, Bivitri berpendapat bahwa kebijakan mengenai batas usia kandidat presiden dan wakil presiden seharusnya dibahas secara terpisah dan tidak terkait dengan keputusan masa jabatan pimpinan KPK. (BBC, 2023a). Meskipun demikian, adanya dugaan bahwa gugatan terhadap MKRI berkaitan dengan wacana pencalonan Gibran ditolak oleh Ketua DPP PSI, Dedek Prayudi. Menurut Dedek, permohonan PSI untuk menurunkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden didasarkan pada kepedulian terhadap rendahnya partisipasi politik dari kalangan anak muda, bukan terkait dengan isu pencalonan Gibran. Dedek menegaskan bahwa permohonan tersebut murni untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda dalam proses demokrasi (BBC, 2023c).

Dalam upaya menjaga integritas dan independensi MKRI, reformasi internal di lembaga tersebut menjadi sangat penting. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas dan

profesionalisme hakim serta peningkatan mekanisme pengawasan internal. Adanya kode etik dan pedoman perilaku yang jelas bagi hakim dan pegawai MKRI juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu di dalam lembaga ini beroperasi sesuai dengan standar etika yang tinggi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan kritisisme terhadap kinerja MKRI dapat menjadi pendorong bagi lembaga ini untuk selalu berada pada jalur yang benar. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus dilibatkan dalam proses seleksi hakim konstitusi dan dalam pengawasan terhadap kinerja MKRI. Dengan demikian, MKRI akan lebih terjaga dari intervensi politik dan tetap berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang netral dan adil. Mekanisme dialog antara MKRI dan masyarakat juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mengapresiasi peran serta fungsi MKRI dalam menjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

SIMPULAN

Dalam konteks Pemilihan Umum 2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memegang peran strategis sebagai pengawal integritas, keadilan, dan transparansi dalam proses demokrasi di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, MKRI seringkali menghadapi berbagai tantangan dan sengketa yang terkait dengan proses pemilihan. Salah satu tantangan yang muncul adalah penyelesaian sengketa mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi bahan polemik di kalangan masyarakat. Meskipun MKRI memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa tersebut, setiap keputusan yang diambil harus dilakukan dengan teliti, cermat, dan adil untuk menjamin keabsahan serta legitimasi hasil pemilihan umum.

MKRI dalam menghadapi dinamika pemilihan umum harus menjalankan peranannya secara independen dan memastikan netralitas dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini esensial untuk menjaga kredibilitas MKRI sebagai lembaga penyelesaian sengketa terakhir dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Secara keseluruhan, refleksi ini menekankan pentingnya peran MKRI dalam menjamin kualitas dan integritas pemilihan umum di Indonesia. Menghadapi berbagai tantangan dan kritik, MKRI diharapkan dapat melakukan introspeksi mendalam terhadap kinerjanya, memperkuat kolaborasi dengan lembaga dan stakeholder terkait, serta menjaga independensi dan netralitasnya.

Untuk memastikan pemilu yang berkualitas, MKRI perlu melakukan introspeksi mendalam. Diperlukan upaya untuk memperkuat integritas MKRI melalui reformasi internal, seperti peningkatan kapasitas dan profesionalisme hakim, serta peningkatan mekanisme pengawasan internal. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan terhadap kinerja MKRI. Mekanisme dialog antara MKRI dan masyarakat harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan dan memastikan MKRI berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang netral dan adil. MKRI perlu memperkuat integritas dan independensinya dengan melakukan reformasi internal. Penyusunan kode etik dan pedoman perilaku yang jelas bagi hakim dan pegawai MKRI dapat menjadi langkah awal untuk memastikan operasional lembaga sesuai dengan standar etika tinggi. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan kritisisme terhadap kinerja MKRI juga harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Asro, M. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 11(2), 151–164. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4857>
- Asshiddieq, J. (2012). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar

Grafika.

- BBC. (2023a). Prabowo umumkan Gibran sebagai bakal cawapres, apa saja konsekuensi politik hingga hukumnya? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8v15n18p5zo>
- BBC. (2023b). Putusan MK bolehkan capres-cawapres di bawah 40 tahun, asalkan pernah atau sedang jadi pejabat negara. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzg0yo>
- BBC. (2023c). Putusan MK 'pintu masuk' Gibran jadi cawapres Prabowo, siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam Pilpres 2024? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce54n1p400zo>
- CNN Indonesia. (2023). MKRI putuskan gugatan batas usia cawapres hari ini. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231129071020-617-1030327/mk-putuskan-gugatan-batas-usia-capres-cawapres-hari-ini>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Profil MKRI. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMKRI>
- Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group.
- Perdana Aditya, & Imam Muhammad. (2024). Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 4, 69–92.
- Raharjo, P. S. (2022). Kesesuaian seleksi untuk pengangkatan hakim konstitusi dengan sistem demokrasi kerakyatan. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3).
- Sardini, N. H. (2011). Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia. Fajar Media Press.
- Soedarsono. (2005). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, B. (2023). Politisasi Mahkamah Konstitusi. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/politisasi-mahkamah-konstitusi>
- Susianto. (2024). Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa. *Binamulia Hukum*, 12(2), 459–471. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.